

KEPALA DINAS PENDIKAN KABUPATEN CIANJUR

2. PERAWAT KESIHATAN

1. FARMASI

KOMPETENSI KEAHlian

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SMK KESERTAN CIANJUR

Tentang

Nomor : 421.5/1402 C/Bid.SMA-SMK/kab/2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN

alalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telep. (0263) 264829 Fax (0263) 281331 Cianjur 43285
E-mail : disdikcianjur@yahoo.com

E-mail : disdiskinjury@yahoo.com

PENGERINTAH KABUPATEN CIANJUR



1. Bapak Bupati Cianjur
 2. Ketua DPRD C.d Komsis I V Kabupaten Cianjur
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
 4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
 5. Koordinator Pengembangan SMK Kabupaten Cianjur
 6. Kepala SMK Kesehatan Cianjur

Tembusan:

Diteta Pakan di : Cianjur Pada tanggal : 4 Desember 2012
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur
Dr. ENDANG SUHENDAR, M.Pd
NIP. 19600924 19881001
/

PERATAMA Menetapkan	Memberikan izin kepada SMK Kesehatan Cianjur, mendirikan Sekolah dengan Kompetensi Keahlian Farmasi dan Perawat Kesehatan.	Pembelian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memuatnya semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka iljin operasional ini akan diperlakukan Uji kelayakanya atau dicabut kembali.	Menugaskan kepada Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan satuan pendidikan berlaku sebelum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan terjadinya perbaikan yang belum terwujud.	Menetapkan KEPIMPAT
KETIGA	Menugaskan kepada Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan satuan pendidikan berlaku sebelum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan terjadinya perbaikan yang belum terwujud.	Satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.	Hal-hal yang termasuk belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan terjadi.	Menetapkan KELIMA
			dilakukan oleh berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dilakukannya perbaikan yang belum terwujud.	Menetapkan KEPULUHAN

MEMUUSKAN

111. Kepatuhanan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur No. 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pemberntukan Tim Studi Kelayakan Pembuatan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuta Program Kehilangan Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;